



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

REG. PENGADILAN

Nomor 72/Pid.C/2019/PN.Dpk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat pertama dengan Acara cepat, telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : IRWAN MAULANA
Tempat tinggal : Kp. Sinarsari Rt.04 Rw.02 Kelurahan Gunungsari
Kecamatan Pamijahan

Terdakwa tidak ditahan ;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca dan sebagainya ;

Melanggar pasal 14 ayat 1 perda kota Depok nomor 16 tahun 2012 tentang pembinaan dan pengawasan ketertiban umum dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN MAULANA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Pelanggaran Ketertiban Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana Denda kepada terdakwa sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan digantikan dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah KTP dan kue pancong 1 (satu) buah dikembalikan kepada Terdakwa IRWAN MAULANA ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

DEMIKIAN diputuskan pada hari Rabu, tanggal 24 April 2019 oleh NUGRAHA MEDICA PRAKASA, SH., MH., sebagai Hakim, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari juga, dibantu oleh SUNARYO, SH., Panitera Pengganti dihadiri oleh LIRA APRIYANTI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan Terdakwa ;

HAKIM,

NUGRAHA MEDICA PRAKASA, SH., MH

PANITERA PENGGANTI,

SUNARYO, SH.